

**PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK MELALUI RESES DPRD  
TANGGAMUS DALAM PERSPEKTIF MODEL DEMOKRATIS PADA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**REYNALDI ABDITIO  
NPM. 2216041030**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK MELALUI RESES DPRD TANGGAMUS DALAM PERSPEKTIF MODEL DEMOKRATIS PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Oleh

**REYNALDI ABDITIO**

Penelitian ini membahas perumusan kebijakan publik melalui reses DPRD Kabupaten Tanggamus dalam perspektif Model Demokrasi Thomas R. Dye pada perencanaan pembangunan daerah. Latar belakang penelitian ini adalah masih belum optimalnya tindak lanjut aspirasi masyarakat hasil reses ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan kebijakan publik melalui reses DPRD, serta menganalisisnya berdasarkan empat indikator dalam Model Demokrasi Thomas R. Dye, yaitu elaborasi, akomodasi, konstituen, dan partisipasi aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses umumnya masih bersifat praktis, seperti perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, dan bantuan sosial. Aspirasi tersebut kemudian diinventarisasi, dikelompokkan, dan diolah menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam perencanaan pembangunan. Namun, proses akomodasi masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Dari sisi partisipasi, masyarakat sudah cukup aktif hadir dan menyampaikan aspirasi, tetapi belum sepenuhnya terlibat dalam tahap pembahasan lanjutan. Dengan demikian, reses DPRD Kabupaten Tanggamus telah berfungsi sebagai sarana penting dalam penyerapan aspirasi masyarakat, tetapi belum seluruhnya efektif dalam menjembatani aspirasi tersebut ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

**Kata Kunci:** Reses DPRD, Formulasi Kebijakan, Aspirasi Masyarakat

## **ABSTRACT**

### ***PUBLIC POLICY FORMULATION FROM THE TANGGAMUS REGIONAL LEGISLATIVE COUNCIL'S RECESS SESSION FROM THE PERSPECTIVE OF A DEMOCRATIC MODEL IN DEVELOPMENT PLANNING***

**By**

**REYNALDI ABDITIO**

*This study examines the formulation of public policy through the Tanggamus Regency DPRD's recess sessions from the perspective of Thomas R. Dye's Model of Democracy in regional development planning. The background of this study is the suboptimal incorporation of public aspirations arising from these recess sessions into development planning documents. This study aims to examine the process of public policy formulation through the DPRD recess sessions and to analyze it based on four indicators in Thomas R. Dye's Democracy Model: elaboration, accommodation, constituency, and active participation. This study employs a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that public aspirations conveyed during recess sessions are generally practical in nature, such as infrastructure improvements, public services, health, and social assistance. These aspirations are then inventoried, categorized, and processed into key points for the Regional People's Representative Council (DPRD) to be further discussed in development planning. However, the accommodation process still faces constraints due to budget limitations and regional development priorities. In terms of participation, the public has been quite active in attending and voicing their aspirations, but has not been fully involved in the subsequent discussion stages. Thus, the Tanggamus Regency DPRD recess sessions have functioned as an important means of gathering public aspirations, but have not been entirely effective in bridging those aspirations into regional development policies.*

**Keywords:** *DPRD recess, policy formulation, community aspiration*

**PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK MELALUI RESES DPRD  
TANGGAMUS DALAM PERSPEKTIF MODEL DEMOKRATIS PADA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**Oleh**

**REYNALDI ABDITIO**

**Skripsi**

Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK MELALUI RESES DPRD TANGGAMUS DALAM PERSPEKTIF MODEL DEMOKRATIS PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Nama Mahasiswa : Reynaldi Abditio

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216041030

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Dr. Dra. Dian Kagungan, M. H.  
NIP. 19690815 199703 2 001


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.  
NIP. 19700914 200604 2 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.**



.....

Penguji : **Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.**

.....



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 19760821 2000003 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 April 2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 27 April 2026  
Yang membuat pernyataan,

A 1000 Rupiah adhesive stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK BIRU RUPIAH 1000' and 'METERAI TEMPEL'. The signature is written in black ink over the stamp.

Reynaldi Abditio  
NPM. 2216041030

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Reynaldi Abditio, lahir di Gisting pada tanggal 04 Agustus 2004. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Handoyo dan Ibu Sugiyanti, serta memiliki seorang adik bernama Hanna Basyiroh Annafisah. Pendidikan formal penulis dimulai di TK RAMA Landbaw, Gisting pada tahun 2009-2010, kemudian melanjutkan ke SD Negeri 2 Gisting Permai pada tahun 2010–2016, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Mathlaul Anwar Lanbaw, Gisting pada tahun 2016–2019. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Sumberejo pada jurusan Bahasa pada tahun 2019–2022. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui jalur SNMPTN dan menyelesaikan studi pada tahun 2026. Selama masa perkuliahan, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pujodadi, Kabupaten Lampung Tengah, pada bulan Januari 2025 selama 32 hari. Selain itu, penulis juga mengikuti program Magang Kampus Merdeka selama empat bulan, terhitung sejak bulan Maret hingga Juni 2026.

## **MOTTO**

“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa  
Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya  
Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya  
Rayakan perasaanmu sebagai manusia”

**Baskara Putra - Hindia**

“Masih bernapas, berarti masih punya arah.”

**Reyy 2026**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah Subhanhu wa Ta'ala sebagai rasa syukur dan terima kasih yang tulus, kupersembahkan skripsi ini kepada:

### **Ibu dan Ayah Tercinta**

#### **Ibu Sugiyanti dan Ayah Handoyo**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu, yang doanya selalu lebih dulu sampai sebelum penulis meminta. Dalam lelah yang tak pernah diceritakan, Ayah dan Ibu terus berjuang agar penulis bisa berdiri sampai sejauh ini. Setiap keberhasilan kecil yang penulis capai adalah bagian dari pengorbanan yang tak pernah Ayah dan Ibu hitung.

### **Adik kecilku Tersayang Hanna, Mbah Uti dan Mbah Kakung**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk adikku tersayang, yang dengan caranya sendiri selalu menjadi alasan penulis untuk terus bertahan dan melangkah. Untuk Mbah Uti dan Mbah Kakung, terima kasih atas cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, serta nasihat-nasihat yang selalu menguatkan. Dalam setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini, ada doa dan harapan Mbah Uti dan Mbah Kakung yang diam-diam menyertai.

### **Keluarga dan Sahabat**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga besar dan sahabat, terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap proses yang penulis jalani.

### **Tenaga Pendidik Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada para tenaga pendidik yang telah membimbing, mengarahkan, dan menanamkan ilmu sebagai bekal penulis hingga menyelesaikan pendidikan ini.

**Serta**

**Almamater Tercinta  
Universitas Lampung**

## SANWACANA



Puji syukur Alhamdulillahirabbil Alamin, penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perumusan Kebijakan Publik Melalui Reses DPRD Tanggamus Dalam Perspektif Model Demokratis Pada Perencanaan Pembangunan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Administrasi Negara (S.A.N)**. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, khususnya bagi pengembangan kajian administrasi negara dan pemerintahan daerah. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulismenyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta’ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah Nya.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H, selaku dosen pembimbing utama. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si., Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dosen Penguji, atas saran, kritik, dan masukan sehingga skripsi ini dapat disempurnakan.
7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara atas ilmu, bimbingan, serta dukungan akademik yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Segala bentuk arahan, pelayanan, dan bantuan yang diberikan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus serta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang telah menerima penulis untuk melaksanakan kegiatan magang selama kurang lebih empat bulan. Terima kasih atas kesempatan, keterbukaan, serta bantuan yang diberikan, khususnya dalam penyediaan informasi dan data yang sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas segala kasih sayang yang tulus, kesabaran, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan, khususnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih untuk diri penulis sendiri, yang telah bertahan, terus melangkah, dan tidak menyerah meski prosesnya tidak selalu mudah. Slehlah, ragu, dan usaha yang dilalui menjadi bukti bahwa perjalanan ini layak diperjuangkan.
11. Terimakasih untuk Kakak Ila dan Mba Wi yang selalu menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah penulis. Dukungan, nasihat, dan kehadiran kalian sangat berarti dalam menemani proses penulis hingga sampai saat ini.
12. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat gugus matahari, Putri Sabilah, Mufida Lailatul Zahra, Nadia Mufidatul Latifa, Syahrul Matin, Nanda Gustian teman-teman sejak bangku SMA yang hingga kini masih menemani perjalanan penulis. Persahabatan, dukungan, dan kebersamaan yang terjaga sampai sekarang menjadi penguat dan pengingat dalam setiap proses.

13. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat surga, Irma Yuliana, Ade Rahma Anggraini, Ahmad Fauzan Firdaus, yang telah menemani perjalanan penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.
14. Terima kasih untuk teman-teman kos di Wisman khususnya Apip cah mbeling, yang selalu ke mana-mana bareng, menemani hari-hari penulis selama kuliah. Kebersamaan sederhana, tawa, dan saling dukung yang terjalin menjadi bagian penting dari perjalanan ini.
15. Terima kasih untuk teman-teman KKN Kembang Desa, Salva Induk, Kak Nadia, Balqis Jamet, dan Fandi Pikmi, atas kebersamaan, kerja sama, dan cerita selama menjalani KKN. Semua proses, tawa, dan pengalaman yang dilalui bersama menjadi kenangan yang berharga dan tidak akan penulis lupakan.
16. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Reguler A Angkatan 2022 (Ampatra) yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan, baik dalam suka maupun duka selama menempuh proses akademik.
17. *Last but not least* terima kasih kepada Dewa 19, mixtape, Amapiano, Wisnu Santika, dan Mbak Ajeng Febria, yang telah menjadi pengiring setia dalam setiap proses panjang penyusunan skripsi ini. Kehadirannya bukan sekadar alunan suara, tetapi juga menjadi teman dalam diam, penenang di tengah lelah, dan penyemangat di setiap langkah perjuangan.

Bandar Lampung, 27 April 2026

Penulis,  
Reynaldi Abditio

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik .....	12
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik .....	13
2.3 Tinjauan Tentang Formulasi Kebijakan.....	16
2.3.1 Pengertian Formulasi Kebijakan.....	16
2.3.2 Jenis – Jenis Model Formulasi Kebijakan.....	17
2.4 Model Demokratis .....	20
2.5 Tinjauan Tentang Lembaga Legislatif Daerah.....	21
2.5.1 Pengertian DPRD.....	21
2.5.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD.....	21
2.6 Tinjauan Tentang Reses DPRD .....	23
2.6.1 Pengertian Reses DPRD.....	23
2.6.2 Tindak Lanjut Hasil Reses .....	25
2.6.3 Definisi Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) .....	26
2.7 Konsep Perencanaan Pembangunan .....	27
2.8 Kerangka Berpikir Penelitian .....	29

<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Fokus Penelitian .....	32
3.3 Lokasi Penelitian .....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.4.1 Wawancara.....	33
3.4.2 Dokumentasi.....	34
3.5 Teknik Analisis Data.....	35
3.6 Keabsahan Data .....	35
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
4.2.1 Profil DPRD Kabupaten Tanggamus .....	38
4.2.2 Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanggamus 2025 .....	42
4.2.3 Struktur Sekretariat DPRD Tanggamus 2025 .....	43
4.2.4 Visi dan Misi Kabupaten Tanggamus 2025-2045.....	43
4.2.5 Arah Kebijakan Kabupaten Tanggamus .....	46
4.2.6 Pilar Transformasi dan Misi Pembangunan Daerah .....	49
4.2.7 Pelaksanaan Reses Dapil 3 DPRD Tanggamus 2025 .....	51
4.2.8 Hasil Reses Dapil 3 DPRD Tanggamus 2025.....	52
4.2 Hasil Penelitian.....	57
4.2.1. Elaborasi.....	58
4.2.2. Akomodasi .....	70
4.2.3. Konstituen .....	79
4.2.4. Partisipasi Aktif.....	84
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	87
4.3.1 Elaborasi.....	88
4.3.2 Akomodasi .....	92
4.3.3 Konstituen .....	96
4.3.4 Partisipasi Aktif.....	97

<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>100</b>
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
<b>Tabel 1.</b> Kondisi Infrstruktur Jalan di Kabupaten Tanggamus 2018-2023 .....	4
<b>Tabel 2.</b> Penelitian Terdahulu .....	9
<b>Tabel 3.</b> Indikator Formulasi Kebijakan Model Demokrasi Thomas R. Dye (Kadji, 2015) .....	32
<b>Tabel 4.</b> Daftar Indorman Penelitian.....	34
<b>Tabel 5.</b> Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus.....	39
<b>Tabel 6.</b> Jumlah Kursi Partai Politik.....	39
<b>Tabel 7.</b> Badan Musyawarah DPRD Tanggamus .....	40
<b>Tabel 8.</b> Badan Pembentukan Peraturan Daerah .....	40
<b>Tabel 9.</b> Badan Anggaran.....	41
<b>Tabel 10.</b> Badan Kehormatan .....	41
<b>Tabel 11.</b> Daftar Nama Anggota Komisi .....	41
<b>Tabel 12.</b> Daftar Dewan Dapil 3 .....	42
<b>Tabel 13.</b> Daftar Struktur Sekretariat DPRD Tanggamus.....	43
<b>Tabel 14.</b> Jadwal Pelaksanaan Reses Dapil 3 DPRD Tanggamus 2025 .....	52
<b>Tabel 16.</b> Hasil Reses DPRD Tanggamus Dapil 3.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
<b>Gambar 1.</b> IPM Kabupaten Tanggamus tahun 2010-2023 .....	3
<b>Gambar 2.</b> Kerangka Berpikir .....	30
<b>Gambar 3.</b> 4 Tahap Arah Pembangunan .....	47
<b>Gambar 4.</b> Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke- 6 .....	49
<b>Gambar 5.</b> Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke- 7.....	49
<b>Gambar 6.</b> Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 .....	51
<b>Gambar 7.</b> Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Tanggamus (km), 2023-2025 .....	59
<b>Gambar 8.</b> Informasi Jumlah APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 .....	61
<b>Gambar 9.</b> Informasi mengenai efisiensi anggaran tahun 2026.....	63
<b>Gambar 10.</b> Mandatory Spending Bagian Fungsi Infrastruktur .....	63
<b>Gambar 11.</b> Alur Penanganan Tanggap Darurat Pada Jalan .....	66
<b>Gambar 12.</b> Kondisi longsor di Kecamatan Cukuh Balak dan Kelumbayan. ....	67
<b>Gambar 13.</b> Kondisi Jalan Pasca Longsor .....	67
<b>Gambar 14.</b> Peraturan Bupati .....	68
<b>Gambar 15.</b> Peraturan Bupati Tanggamus .....	72
<b>Gambar 16.</b> Permendagri Pasal 178 .....	73
<b>Gambar 17.</b> Rapat Dengar Pendapat dengan OPD 2025 .....	75
<b>Gambar 18.</b> Kegiatan Musrembang di Kecamatan Cukuh Balak.....	76
<b>Gambar 19.</b> Kondisi Darurat BPBD Kabupaten Tanggamus .....	78
<b>Gambar 20.</b> Pelaksanaan Reses II Masa Sidang II Tahun 2025 .....	80
<b>Gambar 21.</b> Pelaksanaan Reses II Masa Sidang Tahun 2026.....	81
<b>Gambar 22.</b> Pelaksanaan Reses Nursalim .....	82
<b>Gambar 23.</b> Peserta Reses .....	83
<b>Gambar 24.</b> Partisipasi Masyarakat .....	86
<b>Gambar 25.</b> Partisipasi Masyarakat .....	87

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Filosofi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya mendekatkan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Keberhasilan DPRD tidak hanya diukur dari jumlah produk legislasi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan lembaga ini dalam menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi kebijakan.

Secara normatif, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran (*budgeting*). Fungsi legislasi berfokus pada penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda), sedangkan fungsi pengawasan dijalankan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Namun, dalam praktiknya, arena paling strategis dan dinamis dalam menentukan arah pembangunan daerah terdapat pada fungsi anggaran. Melalui fungsi ini, DPRD memiliki peran konstitusional untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Sebagaimana dinyatakan oleh (Syahputera, 2025), proses pembahasan APBD merupakan manifestasi konkret dari fungsi representatif DPRD dalam memperjuangkan kepentingan konstituennya.

Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi representasi tersebut adalah *reses*, yaitu masa di mana anggota DPRD bekerja di luar gedung parlemen untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Aspirasi yang dihimpun dari *reses* kemudian dirumuskan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir) sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pokir ini selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), untuk dijadikan salah satu acuan dalam penyusunan kebijakan anggaran. Dengan demikian, *reses* menjadi instrumen penting dalam memastikan penerapan pendekatan *bottom-up* dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Ullaya & Martini 2025). Tahap paling krusial dalam proses representasi politik ini adalah saat negosiasi anggaran, khususnya pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Di sinilah Badan Anggaran (Banggar) DPRD berhadapan langsung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan agar aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui *reses* dapat terakomodasi dalam APBD. Proses ini menuntut kemampuan politik, kecakapan bernegosiasi, serta pemahaman teknis terhadap kebijakan fiskal dari para anggota DPRD agar kepentingan masyarakat tidak terpinggirkan oleh prioritas eksekutif (Utha *et al.* 2023).

Pelaksanaan *reses* juga diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, khususnya Pasal 78 ayat (1), yang mewajibkan anggota DPRD melaksanakan *reses* secara berkala. Melalui *reses*, anggota dewan dapat memperoleh gambaran nyata terkait kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Dengan demikian, *reses* menjadi jembatan strategis antara kepentingan masyarakat dengan agenda kebijakan publik (Hertino *et al.* 2021). Dalam konteks ini, *reses* tidak hanya menjadi forum serap aspirasi, tetapi juga sarana untuk memperkuat fungsi *check and balances* antara legislatif dan eksekutif (Dani & Purnawan 2025; Gazali *et al.* 2025). Penelitian oleh (Pratama 2025) di Musi Banyuwasin mengungkapkan bahwa meskipun *reses* cukup efektif dalam menyerap aspirasi, partisipasi masyarakat masih rendah dan hasilnya belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan daerah.

Kondisi tersebut juga relevan dengan situasi pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024 masih berada pada kategori sedang. Selain itu, persoalan infrastruktur dasar, khususnya kondisi jalan dan akses transportasi, masih menjadi isu yang sering disampaikan masyarakat dalam berbagai forum publik. Permasalahan infrastruktur ini berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi, sehingga berpengaruh pada kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan.



**Gambar 1.** IPM Kabupaten Tanggamus tahun 2010-2023

*Sumber: RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045*

Kabupaten Tanggamus sebagai bagian dari Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, baik dalam aspek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tanggamus pada tahun 2023 berada pada angka 69,93 dan meningkat menjadi 70,54 pada 2024, yang masih tergolong kategori sedang. Angka ini menunjukkan bahwa pelayanan dasar masyarakat belum optimal dan masih membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran (BPS Tanggamus 2025).

Pembangunan daerah pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan pelayanan publik yang merata. Di Kabupaten Tanggamus, persoalan infrastruktur dasar seperti kondisi jalan dan akses transportasi masih menjadi isu yang sering muncul dalam berbagai forum publik. Kondisi jalan yang rusak tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Keterbatasan transportasi di beberapa wilayah juga memperkuat ketimpangan akses antarwilayah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan kondisi geografis yang menantang.

**Tabel 1.** Kondisi Infrstruktur Jalan di Kabupaten Tanggamus 2018-2023

TAHUN	KONDISI JALAN (KM)					JUMLAH KONDISI JALAN BAIK & SEDANG (KM)	PERSENTASE JALAN MANTAP (%)
	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH		
2018	426,93	197,92	237,58	476,94	1.339,37	624,85	46,65
2019	381,91	271,22	160,48	525,76	1.339,37	653,13	48,76
2020	394,23	265,46	245,03	434,65	1.339,37	659,69	49,25
2021	412,75	251,67	315,63	359,31	1.339,37	664,42	49,61
2022	319,38	182,15	82,1	755,74	1.339,37	501,53	37,45
2023	226,67	192,23	100,32	419,91	939,13	418,90	44,61

*Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus, 2023 dalam dokumen RPJPD Tanggamus 2025-2045*

Persoalan infrastruktur tersebut memiliki keterkaitan dengan capaian pembangunan manusia di daerah. Infrastruktur jalan dan transportasi berperan sebagai sarana pendukung utama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Ketika aksesibilitas masih terbatas, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menghadapi hambatan. Hal ini tercermin dalam dinamika capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek pendidikan dan kesehatan, tetapi juga oleh dukungan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat menjangkau layanan tersebut secara layak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara kebutuhan riil masyarakat di lapangan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Berdasarkan gambaran kondisi pembangunan daerah tersebut, terlihat bahwa persoalan infrastruktur dan kualitas pembangunan manusia tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan bagaimana kebutuhan masyarakat dipahami dan diterjemahkan dalam proses kebijakan publik. Data mengenai kondisi jalan dan capaian IPM menunjukkan adanya kebutuhan riil masyarakat yang memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berbagai aspirasi terkait infrastruktur, pelayanan dasar, dan pembangunan wilayah tersebut secara rutin disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses DPRD Kabupaten Tanggamus. Namun, tidak semua aspirasi tersebut dapat terintegrasi secara efektif ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perbedaan prioritas kebijakan, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor yang memengaruhi proses tersebut, mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat menjadi penting untuk ditelaah, karena aspirasi yang disampaikan di tingkat akar rumput diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan. Salah satu instrumen formal yang digunakan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan proses perencanaan pembangunan daerah adalah kegiatan reses DPRD.

Kajian terhadap mekanisme reses DPRD sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat telah banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Berbagai studi menempatkan reses sebagai ruang komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat yang secara normatif diharapkan mampu menyalurkan kebutuhan publik ke dalam agenda pembangunan daerah. Penelitian sebelumnya, banyak menekankan pada pelaksanaan kegiatan reses DPRD sebagai sarana formal penyampaian aspirasi masyarakat yang telah diatur dalam ketentuan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah. Studi di Kabupaten Badung (Krisnantari *et al.* 2025), menunjukkan bahwa meskipun reses merupakan kewajiban anggota DPRD sekaligus instrumen efektif untuk menyerap aspirasi, implementasinya masih menghadapi tantangan, antara lain kurang optimalnya penyerapan aspirasi serta keterbatasan tindak lanjut kebijakan yang benar-benar mengakomodasi hasil reses.

Hal serupa teridentifikasi dalam penelitian di Provinsi Sumatera Utara (Permatasari *et al.* 2025), yang mengungkapkan peran reses sebagai wadah komunikasi dua arah antara legislator dengan masyarakat, namun tetap ditemukan hambatan pada tahap pelaksanaan dan tindak lanjut, terutama terkait proses integrasi aspirasi ke dalam rencana pembangunan daerah. Di Kabupaten Tanggamus, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses sering kali belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perbedaan prioritas, serta lemahnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah menyebabkan tidak semua usulan dapat terealisasi. Dalam berita (Jarak 2025), ketua Fraksi NasDem DPRD Tanggamus, Heru menegaskan bahwa meskipun berbagai aspirasi masyarakat telah diupayakan melalui APBD dan Dana Desa, realisasinya tetap terbatas karena faktor anggaran dan skala prioritas.

Selain itu, anggota DPRD lainnya, Azuwansyah, juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas tingkat pemerintahan, khususnya terkait isu bencana alam yang menjadi salah satu perhatian utama di Tanggamus (Radar Lampung 2023). Kegiatan reses sejatinya menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat. Pada tahun 2025, anggota DPRD Tanggamus telah melaksanakan reses di berbagai pekon dan kecamatan, menghimpun aspirasi mulai dari kebutuhan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi lokal (Redaksi 2025). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana hasil reses tersebut diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan, seperti Elektronik Pokok Pikiran (*e-pokir*) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Faktanya, tidak semua usulan dapat ditindaklanjuti, baik karena kendala teknis maupun karena lemahnya komitmen politik dan koordinasi antar lembaga. Evaluasi terhadap proses perumusan kebijakan melalui reses menjadi penting dalam melihat sejauh mana prinsip model demokratis dapat berjalan dalam perencanaan pembangunan daerah. Model ini menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses kebijakan, sehingga aspirasi yang disampaikan melalui reses DPRD Kabupaten Tanggamus tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diperhatikan dan diproses dalam perencanaan pembangunan.

Proses perumusan kebijakan yang baik membutuhkan adanya keterkaitan antara hasil reses dengan proses analisis dan penyusunan kebijakan yang lebih sistematis. Aspirasi masyarakat yang diperoleh dari reses perlu diolah dan dipilah untuk menentukan mana yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Selain itu, perlu adanya peninjauan terhadap hasil kebijakan yang telah dirumuskan, untuk melihat sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

Proses perumusan kebijakan yang efektif menuntut adanya sinkronisasi antara hasil penjaringan aspirasi dari reses dengan analisis kebijakan yang komprehensif dan berbasis data. Aspirasi masyarakat yang terkumpul selama kegiatan reses perlu diolah secara sistematis untuk mengidentifikasi isu-isu prioritas dan kebutuhan strategis yang relevan dengan arah pembangunan daerah. Di samping itu, evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses telah terealisasi dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang perumusan kebijakan publik melalui reses DPRD Kabupaten Tanggamus dalam perspektif model demokrasi pada perencanaan pembangunan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perumusan Kebijakan Melalui Reses DPRD Kabupaten Tanggamus Dalam Perspektif Model Demokratis Pada Perencanaan Pembangunan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan kebijakan melalui kegiatan reses DPRD Kabupaten Tanggamus dalam perspektif model demokratis pada perencanaan pembangunan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu kebijakan publik dan pemerintahan daerah, pada proses formulasi kebijakan publik berbasis aspirasi masyarakat melalui mekanisme hasil reses dan Pokir DPRD.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPRD Kabupaten Tanggamus dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perumusan kebijakan melalui reses agar lebih efektif, partisipatif, serta mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bentuk penelitian yang berupa teori-teori maupun temuan-temuan ilmiah yang di hasilkan penelitian tersebut. Salah satu data pendukung menurut penulis yang dijadikan bagian tersendiri yaitu penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dari penelitian terdahulu penulis mempelajari dan mengacu terhadap penelitian tersebut, dikarenakan penulis berkeyakinan bahwa untuk membahas penelitian ini butuh referensi dari penelitian terdahulu supaya penelitian ini sistematis, khoren, dan universal dalam pembahasannya. Sehingga penulis dibantu dalam aspek memperkaya akan teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian tersebut.

**Tabel 2.** Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eka Sujana (2017) Efektifitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014–2019 (Studi Daerah Pemilihan I Kota Semarang)	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014–2019 di Daerah Pemilihan I (Kota Semarang), dengan tujuan menilai sejauh mana kegiatan tersebut efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pelaksanaannya.	Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan reses dinilai cukup efektif karena anggota DPRD telah melaksanakan kewajibannya dalam menjaring aspirasi masyarakat dan menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen. Namun, efektivitas kegiatan ini masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan waktu pelaksanaan,

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Moh. Faizal (2018)  Peran DPRD terhadap Proses Perencanaan Partisipatif Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan	Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh peran DPRD dalam proses perencanaan partisipatif terhadap pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Wajo. Penelitian menilai keterlibatan masyarakat, kinerja DPRD, dan efektivitas perencanaan partisipatif melalui mekanisme <i>Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)</i> sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah.	rendahnya motivasi konstituen, serta kurangnya tindak lanjut terhadap aspirasi yang telah dihimpun. Selain itu, sanksi terhadap anggota DPRD yang tidak aktif dalam reses juga belum ditegakkan secara tegas.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat, kinerja DPRD, dan perencanaan partisipatif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Wajo. Berdasarkan uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t), ketiga variabel independen tersebut terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu pembangunan berkelanjutan. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,344 atau 34,4% mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen (partisipasi masyarakat, kinerja DPRD, dan perencanaan partisipatif) dalam menjelaskan pembangunan berkelanjutan tergolong cukup kuat, sementara 65,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti faktor kebijakan pemerintah daerah, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan kapasitas lembaga pelaksana.
3.	Novanda Adhi Ruhudi (2022)  Efektivitas Kegiatan Reses DPRD Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (Satu) Masa Bhakti 2019–2024 Berdasarkan	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui efektivitas kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada Daerah Pemilihan I (Satu), serta menganalisis faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kegiatan tersebut belum berjalan secara optimal sesuai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I belum terlaksana secara efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya jumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan pada setiap kegiatan reses, serta minimnya tindak lanjut terhadap aspirasi yang telah dikumpulkan. Banyak aspirasi masyarakat tidak masuk

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
	Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Indragiri Hulu	dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD.	ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sehingga realisasi hasil reses menjadi sangat terbatas dan tidak memenuhi ekspektasi publik.

*Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)*

Dapat disimpulkan bahwa peran DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses memiliki pengaruh penting terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Penelitian Eka Sujana (2017) menunjukkan bahwa pelaksanaan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah cukup efektif namun terkendala rendahnya partisipasi dan tindak lanjut aspirasi, sedangkan penelitian Moh. Faizal (2018) peran DPRD dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan meskipun masih dipengaruhi faktor eksternal seperti kebijakan dan kondisi sosial-ekonomi. Penelitian Novanda Adhi Ruhudi (2022) menemukan bahwa kegiatan reses DPRD Indragiri Hulu belum efektif karena lemahnya tindak lanjut hasil aspirasi dan minimnya integrasi ke dalam perencanaan daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu lebih melihat efektivitas pelaksanaan reses dan pengaruh perencanaan partisipatif terhadap pembangunan secara umum. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada proses perumusan kebijakan melalui kegiatan reses DPRD Kabupaten Tanggamus dengan melihatnya dari perspektif model demokratis. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bagaimana aspirasi masyarakat yang diperoleh dari reses dapat diolah dan dirumuskan menjadi kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses perumusan kebijakan melalui reses dapat berjalan secara lebih demokratis dalam perencanaan pembangunan.

## 2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

### 2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Fungsi utama pemerintah adalah menjalankan penyelenggaraan negara berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan tersebut menjadi landasan dalam proses perumusan hingga penetapan kebijakan. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Permasalahan tersebut dapat ditangani secara efektif melalui kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah.

Keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan publik dapat dilihat dari kualitas kebijakan yang dihasilkan. Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga penetapan kebijakan sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas kebijakan tersebut. Namun demikian, konsep kebijakan bukanlah hal yang sederhana, karena kebijakan merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis. Bahkan dalam praktiknya, kebijakan seringkali terus berkembang meskipun telah dianggap final. Menurut Easton (Tresiana 2017), kebijakan (*policy*) dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan alokasi nilai-nilai dalam masyarakat.

Sementara itu, konsep kebijakan publik memiliki beragam definisi yang dipengaruhi oleh sudut pandang para ahli serta permasalahan yang dikaji. United Nations (Tresiana 2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pedoman tindakan, arah kebijakan tertentu, program kegiatan, atau rencana yang dijalankan. Friedrich dalam (Tresiana 2017) memandang kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang di dalamnya terdapat peluang dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Selanjutnya, Bridgman dan Davis dalam (Anggara 2018), menjelaskan bahwa kebijakan publik memiliki tiga dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang memiliki legitimasi hukum (*authoritative choice*), serta sebagai hipotesis.

Adapun menurut Abidin dalam (Anggara 2018), kebijakan publik bersifat luas dan strategis, tidak terbatas pada aspek yang sempit, serta berfungsi sebagai pedoman umum bagi kebijakan dan keputusan yang lebih spesifik di bawahnya. Pada dasarnya, kebijakan publik disusun oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan, keputusan, atau aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran yang bersifat luas dan strategis

### **2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik**

Proses penyusunan kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang kompleks karena melibatkan berbagai tahapan serta variabel yang perlu dianalisis secara mendalam. Oleh sebab itu, banyak ahli kebijakan publik yang mengklasifikasikan proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahapan agar lebih mudah untuk dipahami dan dikaji. Menurut (Nugroho 2020), tahapan dalam kebijakan publik meliputi sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahap ini merupakan fase awal ketika kebijakan mulai dirancang. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan rencana pembuatan kebijakan, antara lain: (1) mengidentifikasi isu yang akan dijadikan agenda kebijakan, (2) menyiapkan metode penyusunan kebijakan, (3) memilih serta menetapkan tim perumus, dan (4) mempersiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam proses perumusan kebijakan.

2. Perumusan (*Formulating*)

Pada tahap ini, kebijakan mulai dirumuskan dan ditetapkan. Proses yang dilakukan mencakup pelaksanaan perumusan kebijakan sesuai dengan rencana yang telah disusun, termasuk di dalamnya (1) analisis sensitivitas, (2) manajemen risiko, serta (3) penentuan strategi pelaksanaan, kepemimpinan, dan pengendalian kebijakan.

3. Pelaksanaan (*Implementing*)  
Tahap ini merupakan fase implementasi kebijakan melalui organisasi yang telah ada maupun yang dibentuk khusus. Kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) penyiapan organisasi pelaksana, (2) penyediaan sumber daya manusia, dan (3) penyusunan prosedur pelaksanaan kebijakan (governance dan modality).
4. Kepemimpinan (*Leading*)  
Pelaksanaan kebijakan publik memerlukan peran kepemimpinan yang kuat. Kebijakan publik menjadi tanggung jawab pimpinan, sehingga pemimpin harus secara langsung mengarahkan pelaksanaannya melalui: (1) pembagian tugas pokok kepada setiap pemimpin di berbagai tingkatan, serta (2) penyiapan teknik penggerakan atau motivasi guna mendukung implementasi kebijakan.
5. Pengendalian (*Controlling*)  
Tahap ini bertujuan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang. Pengendalian dilakukan pada saat pelaksanaan, setelah pelaksanaan, hingga pasca implementasi. Kegiatan dalam tahap ini meliputi: (1) pemantauan, (2) evaluasi, dan (3) pemberian penghargaan atau sanksi (pengganjaran).

Dari (Kadji 2015), proses kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu siklus atau tahapan yang saling berkaitan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil kebijakan. Menurut pemikiran Thomas R. Dye, kebijakan publik bukan sekadar keputusan pemerintah, melainkan hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Dye menjelaskan bahwa setiap kebijakan memiliki tahapan yang meliputi :

1. Perumusan Masalah (*Problem Formulation*)
2. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)
3. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)
4. Adopsi Atau Pengesahan Kebijakan (*Policy Adoption*)
5. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)
6. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*).

Anderson 1979 dalam (Widodo 2021a), memandang kebijakan sebagai perilaku aktor yang memiliki maksud tertentu dan merupakan sebuah proses berkesinambungan. Tahapan yang dikemukakan adalah:

1. *Agenda Setting*, Tahap di mana isu-isu atau masalah publik disaring untuk mendapatkan perhatian pemerintah.
2. *Policy Formulation* (Perumusan Kebijakan), Proses identifikasi, pengembangan, dan penyusunan alternatif pemecahan masalah.
3. *Policy Adoption* (Adopsi/Legitimasi), Pemilihan salah satu alternatif kebijakan untuk diadopsi dan diberi legitimasi agar menjadi kebijakan yang mengikat.
4. *Policy Implementation* (Implementasi), Pelaksanaan atau penerapan kebijakan oleh unit-unit administratif dengan memobilisasi sumber daya.
5. *Policy Assessment/Evaluation* (Evaluasi), Menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan dan apakah tujuan tercapai.

Ripley 1985 dalam (Widodo 2021) memandang kebijakan dalam konteks yang lebih menekankan pada program-program nyata dan hasil, tahapannya meliputi :

1. *Agenda Setting* Sama dengan Anderson, ini adalah proses masuknya masalah publik ke dalam agenda pemerintah.
2. *Formulation and Legitimizing of Goal and Programs*, Tahap ini menggabungkan perumusan dan legitimasi tujuan serta program secara spesifik.
3. *Program Implementation, Performance, and Impact*, Ripley menekankan pada apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan, fokus pada eksekusi, kinerja, dan dampak nyata.
4. *Decision about the Future of the Policy and Program*, Keputusan mengenai kebijakan, apakah akan dilanjutkan atau dimodifikasi.

## **2.3 Tinjauan Tentang Formulasi Kebijakan**

### **2.3.1 Pengertian Formulasi Kebijakan**

Formulasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan yang berfokus pada penyusunan berbagai alternatif strategis untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang telah masuk dalam agenda publik. Tahap ini pada dasarnya merupakan proses merancang berbagai opsi solusi sekaligus menetapkan batasan serta ruang lingkup kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat relevan dan efektif dalam menjawab permasalahan (Igirisa, 2022:47). Tahap formulasi dapat dikatakan sebagai fase awal yang sangat menentukan, karena keputusan yang diambil akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi dan evaluasi kebijakan di kemudian hari. Oleh sebab itu, proses ini harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti dampak kebijakan terhadap masyarakat, kesesuaian dengan kebutuhan publik, serta konsistensi dengan norma hukum dan etika. Ketelitian tersebut penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat dilaksanakan secara optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada umumnya, kebijakan publik yang dirumuskan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, proses formulasi perlu memperhatikan keterkaitan antar kebijakan agar tercipta kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya, formulasi kebijakan sering didasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi kebijakan terdahulu. Proses formulasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti observasi terhadap fenomena sosial, penelitian ilmiah, kajian teoritis, serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Dalam proses tersebut, aspek kepentingan publik, manfaat kebijakan, dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat menjadi faktor utama yang harus diperhatikan agar kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak maksimal. Selain itu, formulasi kebijakan publik juga harus didukung oleh data yang akurat dan analisis yang mendalam.

Hal ini menuntut adanya landasan akademik serta pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip keilmuan yang relevan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Dalam (Septiana *et al.* 2023) beberapa ahli berpendapat tentang formulasi kebijakan seperti, menurut Riant Nugroho (2014) , tahap formulasi kebijakan publik merupakan inti dari keseluruhan proses kebijakan, karena di dalamnya terjadi intervensi mendalam dari berbagai pihak untuk mencapai kompromi yang seimbang. Hal ini sejalan dengan pendapat Budi Winarno (2014) yang menegaskan bahwa proses formulasi kebijakan bersifat dinamis dan menuntut kemampuan intelektual serta analisis rasional yang tinggi untuk menghasilkan alternatif kebijakan yang komprehensif. Sementara itu, Wibawa (1994:2) menekankan bahwa mekanisme formulasi kebijakan harus dilaksanakan secara hati-hati dan terencana, karena kegagalan suatu kebijakan publik sering kali disebabkan oleh kesalahan dalam tahap perumusannya. Menurut Dunn (2000:132), perumusan kebijakan (*policy formulation*) merupakan proses sintesis yang dilakukan secara mendalam terhadap permasalahan publik dengan tujuan mengembangkan berbagai alternatif solusi yang dapat digunakan untuk mengatasinya. Sejalan dengan hal tersebut, Winarno (2002:29) berpendapat bahwa formulasi kebijakan merupakan suatu upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, serta memilih alternatif solusi yang saling bersaing guna memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, tahap perumusan kebijakan menjadi dasar penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang rasional, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

### **2.3.2 Jenis – Jenis Model Formulasi Kebijakan**

Berbagai ahli telah mengemukakan beragam model untuk menjelaskan kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye (Anggara 2018) model merupakan bentuk abstraksi dari realitas, yaitu representasi sederhana dari fenomena yang terjadi di dunia nyata.

Dalam kajian kebijakan publik, terdapat beberapa model yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis, di antaranya sebagai berikut:

1. Model Elite (kebijakan sebagai preferensi elite)  
Model ini memandang bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan cerminan kepentingan kelompok elite yang memiliki kekuasaan. (Anggara 2018), menjelaskan bahwa masyarakat terbagi menjadi kelompok kecil (elite) yang berkuasa dan kelompok besar (non-elite) yang tidak memiliki kekuasaan. Dalam model ini, elite lebih dominan dalam membentuk opini publik dibandingkan sebaliknya, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung merefleksikan kepentingan elite daripada kepentingan masyarakat luas.
2. Model Kelompok (kebijakan sebagai keseimbangan kelompok)  
Model kelompok menempatkan interaksi antar kelompok sebagai inti dari proses politik. Individu dengan kepentingan yang sama membentuk kelompok kepentingan (*interest group*) untuk memperjuangkan aspirasinya kepada pemerintah. Kebijakan publik dalam model ini merupakan hasil dari proses kompromi dan keseimbangan antar berbagai kepentingan kelompok yang ada dalam masyarakat.
3. Model Rasional (kebijakan sebagai pencapaian manfaat maksimal)  
Model rasional menekankan bahwa kebijakan harus disusun secara logis dan efisien untuk mencapai tujuan secara optimal. Dalam pendekatan ini, pembuat kebijakan dituntut untuk memahami preferensi masyarakat, mengidentifikasi seluruh alternatif kebijakan, memperkirakan konsekuensinya, serta membandingkan biaya dan manfaat guna memilih opsi yang paling menguntungkan.
4. Model Institusional (kebijakan sebagai produk lembaga)  
Model ini menitikberatkan pada peran lembaga pemerintah dalam proses kebijakan. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi aktor utama dalam perumusan kebijakan, sementara aktor eksternal hanya memberikan pengaruh terbatas.

5. Model Proses (kebijakan sebagai rangkaian aktivitas politik)  
Model proses melihat kebijakan sebagai serangkaian tahapan aktivitas, mulai dari identifikasi masalah, penetapan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan, implementasi, hingga evaluasi. Model ini membantu memahami alur pembuatan kebijakan, meskipun cenderung kurang memperhatikan substansi kebijakan itu sendiri.
6. Teori Pilihan Publik (kebijakan sebagai keputusan kolektif individu)  
Menurut James Buchanan (Anggara 2018) individu berpartisipasi dalam politik untuk mencapai kepentingannya masing-masing, namun tetap dapat menghasilkan keputusan kolektif yang menguntungkan. Teori ini juga menyoroti peran pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar, sekaligus mengkritisi inkonsistensi dalam implementasi kebijakan yang dapat menurunkan kepercayaan publik.
7. Model *Mixed Scanning* (pengamatan terpadu)  
Model ini dikembangkan oleh Amitai Etzioni sebagai upaya menggabungkan kelebihan model rasional dan inkremental. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel, dengan tetap membuka ruang inovasi tanpa tuntutan analisis yang terlalu kompleks seperti dalam model rasional murni.
8. Model Inkremental (kebijakan sebagai kelanjutan kebijakan sebelumnya)  
Model inkremental, yang dipelopori oleh Charles E. Lindblom, memandang kebijakan sebagai kelanjutan dari kebijakan sebelumnya dengan perubahan yang terbatas. Proses ini cenderung bersifat pragmatis melalui kompromi politik, dengan tujuan menjaga stabilitas dan mengurangi konflik. Pendekatan ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, informasi, dan sumber daya, sehingga pembuat kebijakan lebih memilih penyesuaian bertahap dibandingkan perubahan besar.

## 2.4 Model Demokratis

Pada tahap formulasi kebijakan merupakan inti yang menentukan keberhasilan kebijakan publik. Pandangan Thomas R. Dye dalam (Kadji 2015), salah satu model yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah Model Demokratis (*Democratic Model*). Model ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan kehendak rakyat dan kebutuhan nyata di lapangan. Indikator Model Demokratis menurut Thomas R. Dye dalam (Kadji 2015), diantaranya :

1. Elaborasi, Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik idealnya melibatkan seluruh pemilik hak demokrasi melalui proses deliberatif yang memungkinkan mereka menyuarakan aspirasi dan preferensi politiknya.
2. Akomodasi, demokrasi substantif hanya dapat terwujud apabila kebijakan publik tidak sekadar menjadi representasi kepentingan elit, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat luas sebagai penerima kebijakan.
3. Konstituen, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat yang berpartisipasi dalam proses demokratis.
4. Partisipasi aktif, Dye menegaskan bahwa partisipasi warga negara merupakan faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan publik, di mana interaksi antara masyarakat dan pemerintah mampu memperkuat legitimasi kebijakan.

Alasan peneliti menggunakan model demokratis dari teori Thomas R. Dye adalah karena model ini dinilai paling sesuai untuk melihat proses perumusan kebijakan melalui kegiatan reses DPRD. Model demokratis menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, yang sejalan dengan pelaksanaan reses sebagai sarana menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Dalam kegiatan reses, anggota DPRD turun ke lapangan untuk mendengar kebutuhan, permasalahan, dan usulan masyarakat, yang kemudian dihimpun menjadi pokok-pokok pikiran (Pokir) sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan daerah.

## **2.5 Tinjauan Tentang Lembaga Legislatif Daerah**

### **2.5.1 Pengertian DPRD**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 angka 4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didefinisikan sebagai “*Lembaga perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah*”. Secara normatif DPRD juga memiliki tugas penting, yaitu menyusun peraturan daerah serta menerima dan menanggapi aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Selanjutnya, Miriam Budiardjo dalam (Santoso *et al.* 2021) mengartikan DPRD sebagai badan legislatif yang merumuskan dan memberlakukan peraturan perundang undangan, di mana setiap produk hukum mencerminkan pilihan politik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **2.5.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD**

Dalam penelitian (Santoso *et al.* 2021), Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi utama yang menjadi pilar penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

DPRD berfungsi membentuk peraturan daerah (Perda) bersama kepala daerah. Fungsi ini mencerminkan peran DPRD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum daerah. Dari fungsi ini, DPRD dapat menginisiasi, membahas, dan menetapkan peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah.

2. Fungsi Anggaran (*Budgeting*)

DPRD memiliki kewenangan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama kepala daerah. Dalam fungsi ini, DPRD memastikan agar kebijakan anggaran daerah disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

### 3. Fungsi Pengawasan (*Control*)

DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk penggunaan APBD. Fungsi ini memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, visi pembangunan daerah, dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas dan wewenang dalam Pasal 149 ayat (2). DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki tugas dan wewenang dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun tugas dan wewenang tersebut meliputi:

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah. DPRD berperan aktif dalam menyusun, membahas, dan menetapkan Perda yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan di daerah.
2. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama Kepala Daerah. Dalam hal ini, DPRD memiliki kewenangan menentukan prioritas kebijakan anggaran daerah agar sesuai dengan kepentingan masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD. DPRD melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah untuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran dilaksanakan.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Wewenang ini dijalankan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan. DPRD berperan dalam memastikan kontinuitas pemerintahan daerah melalui mekanisme pemilihan pengganti sesuai dengan aturan.

6. Memberikan persetujuan terhadap kerja sama internasional di daerah yang tidak bersifat luar negeri (yaitu dengan lembaga luar negeri tanpa campur tangan pemerintah pusat).
7. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. DPRD berhak meminta penjelasan atau laporan dari kepala daerah guna menilai kinerja dan akuntabilitasnya terhadap publik.
8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup peran DPRD dalam pembentukan panitia khusus, komisi, atau alat kelengkapan dewan lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan fungsi representatif.

## **2.6 Tinjauan Tentang Reses DPRD**

### **2.6.1 Pengertian Reses DPRD**

Reses adalah masa di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) melakukan kunjungan ke daerah pemilihan mereka untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses ini biasanya dilakukan beberapa kali dalam setahun dan bertujuan untuk mendengarkan langsung keluhan, harapan, dan masukan dari masyarakat. Dimana dalam hal ini periode di mana interaksi langsung antara wakil rakyat dan rakyatnya menjadi fokus utama (LPKN 2025).

Dalam (Parlementaria.id 2025) menjelaskan, pelaksanaan kegiatan reses oleh anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang kemudian mengalami perubahan melalui UU Nomor 42 Tahun 2014 dan UU Nomor 2 Tahun 2018, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan DPR dan Peraturan Tata Tertib DPR. Adapun bagi DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, ketentuan pelaksanaan reses diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap anggota legislatif diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan reses paling sedikit empat kali dalam satu tahun anggaran, dengan durasi pelaksanaan setiap masa reses berkisar antara 10 hingga 14 hari. Selain itu, anggota DPR atau DPRD juga memiliki kewajiban untuk menyusun laporan hasil reses yang berisi rangkuman aspirasi masyarakat, kegiatan kunjungan lapangan, rekomendasi kebijakan, serta rencana tindak lanjut yang dapat dijadikan bahan penyusunan kebijakan. Melalui pelaksanaan reses, anggota dewan diharapkan mampu menghimpun aspirasi secara langsung dari konstituennya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan publik. Tujuan utama pelaksanaan reses meliputi beberapa aspek penting yang berkaitan dengan fungsi representatif anggota dewan, yaitu :

1. Menampung aspirasi masyarakat, yakni dengan cara mendengarkan secara langsung pendapat, kebutuhan, serta keluhan warga dan kelompok kepentingan di daerah pemilihan.
2. Memberikan klarifikasi terhadap kebijakan pemerintah, baik yang berupa undang-undang, peraturan daerah, maupun program pembangunan yang sedang berjalan, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka.
3. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu memastikan bahwa pelaksanaan program dan penggunaan anggaran publik di lapangan berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan prinsip akuntabilitas.
4. Membangun jejaring kemasyarakatan, dengan memperkuat hubungan dan komunikasi antara anggota dewan dengan tokoh masyarakat, organisasi sosial, serta pemangku kepentingan lokal sebagai upaya menciptakan dasar kebijakan yang lebih partisipatif, komprehensif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

### 2.6.2 Tindak Lanjut Hasil Reses

Selanjutnya, dalam (Parlementaria.id 2025) menjelaskan tahapan setelah hasil aspirasi telah terkumpulkan ialah anggota dewan kembali menjalankan aktivitas di gedung parlemen untuk menindaklanjuti hasil penjangkaran aspirasi masyarakat, yaitu:

1. **Penyusunan Laporan Hasil Reses (LHR)**  
Setiap anggota DPRD berkewajiban menyusun Laporan Hasil Reses, yang berisi rangkuman seluruh aspirasi masyarakat yang telah dihimpun, identifikasi permasalahan prioritas, serta rekomendasi awal yang dapat dijadikan bahan pembahasan dalam perumusan kebijakan daerah.
2. **Pembahasan di Tingkat Komisi atau Fraksi**  
Laporan hasil reses dari masing-masing anggota kemudian dikompilasi dan dibahas di tingkat komisi atau fraksi. Dalam proses ini, aspirasi dengan substansi serupa dari berbagai daerah pemilihan diselaraskan untuk membentuk agenda prioritas.
3. **Rapat Paripurna dan Penetapan Prioritas**  
Aspirasi masyarakat yang telah dikonsolidasikan selanjutnya dipresentasikan dalam rapat paripurna DPRD, di mana hasilnya dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), kebijakan anggaran (APBD), atau perencanaan program pembangunan daerah.
4. **Advokasi dan Pengawasan Aspirasi**  
Anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar terealisasi dalam bentuk program nyata atau kebijakan publik. Tahap ini dilakukan melalui mekanisme rapat kerja dengan pihak eksekutif, pembahasan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di lapangan.

### 2.6.3 Definisi Pokok – Pokok Pikiran (Pokir)

Dalam (Lapananda 2023), Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan hasil penjabaran dari aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota DPRD dan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberadaan Pokir memiliki kedudukan strategis karena mustahil bagi pemerintah daerah menyusun RKPD tanpa mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai representasi aspirasi rakyat. Pokir berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik untuk RKPD tahunan maupun RKPD Perubahan. Dasar Hukum Pokir DPRD, Pokir DPRD memiliki landasan hukum yang jelas, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa DPRD bertugas menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 78 ayat (2) menyebutkan bahwa Pokir DPRD, yang bersumber dari reses dan aspirasi masyarakat, menjadi bagian dari bahan penyusunan RKPD.
3. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 65 ayat (1) huruf b mengatur bahwa DPRD berhak memberikan Pokir sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran.

Proses Penyusunan dan Pengintegrasian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis agar aspirasi masyarakat dapat terserap secara efektif ke dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

1. Penjaringan Aspirasi, tahap awal dimulai dengan kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing untuk mengumpulkan masukan, usulan, dan keluhan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan daerah.

2. Perumusan Pokir, aspirasi yang telah dihimpun kemudian dirumuskan dan dikategorikan menjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Pembahasan dalam Musrenbang, selanjutnya, Pokir DPRD disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk dibahas bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Integrasi dalam RKPD dan APBD, pikir yang telah disepakati pada forum Musrenbang kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan resmi, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan diterjemahkan dalam bentuk program serta kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai wujud implementasinya

## **2.7 Konsep Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan berfungsi sebagai pedoman utama atau acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam rencana tindakan (*action plan*). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus dirancang secara implementatif, yaitu dapat dilaksanakan secara nyata, serta aplikatif, yakni dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Menurut Riyadi dan Bratakusumah dalam (Kholik 2020), perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan berbagai alternatif atau pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan fakta empiris, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya pengelolaan dan pengarahan penggunaan sumber daya pembangunan, termasuk sumber daya ekonomi yang terbatas, agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif demi tercapainya kondisi sosial ekonomi yang lebih baik Tjokroamidjojo (1995) dalam (Mustanir *et al.* 2023). Perencanaan pembangunan dapat dipahami sebagai proses perumusan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan (pemerintah) berdasarkan data dan fakta empiris.

Menurut Tjokroamidjojo 1995 dalam (Mustanir *et al.* 2023) terdapat lima unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Identifikasi terhadap sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan.
2. Penetapan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Penentuan kebijakan dan metode yang dalam memilih serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan nyata sebagai bentuk implementasi rencana pembangunan.
5. Penetapan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Selaras dengan pandangan tersebut, Jhingan (2018) dalam (Mustanir *et al.* 2023) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan juga dapat dimaknai sebagai upaya pengendalian dan pengaturan oleh pemerintah secara sadar dan terarah, dengan tujuan untuk mencapai hasil-hasil tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dijelaskan bahwa proses perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan utama, yaitu:

1. Penyusunan Rencana
2. Pengendalian Pelaksanaan
3. Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Tersebut.

Selain itu, UU tersebut juga menegaskan bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan digunakan beberapa pendekatan strategis, antara lain:


1. Pendekatan politik, yang memandang bahwa proses pemilihan presiden atau kepala daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh para calon.
2. Pendekatan teknokratik, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah dan analisis rasional oleh lembaga atau satuan kerja yang memiliki fungsi perencanaan.
3. Pendekatan partisipatif, yaitu perencanaan yang melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan (*stakeholder*) memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan.

Pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, yakni perencanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Hasil perencanaan dari kedua arah tersebut kemudian disinergikan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di setiap tingkatan pemerintahan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa

## **2.8 Kerangka Berpikir Penelitian**

Permasalahan dalam penelitian ini dilihat dari rendahnya efektivitas pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Tanggamus dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sehingga banyak usulan yang belum terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RKPD dan RPJMD. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses kebijakan publik, khususnya pada tahap formulasi kebijakan. Mengacu pada konsep proses kebijakan publik menurut Nugroho (2018) yang meliputi tahapan perencanaan (*planning*), perumusan (*formulating*), pelaksanaan (*implementing*), pengarahan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*), penelitian ini memfokuskan pada tahap formulasi sebagai tahap krusial dalam menentukan arah kebijakan.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif model demokratis dalam formulasi kebijakan menurut Thomas R. Dye, yang menekankan pada aspek elaborasi, akomodasi kepentingan, peran konstituen, serta partisipasi aktif masyarakat. Keempat aspek tersebut menjadi indikator untuk menilai sejauh mana proses perumusan kebijakan melalui reses DPRD telah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.



**Gambar 2.** Kerangka Berpikir

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026*

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena pendekatan tersebut dianggap paling tepat untuk menelaah fenomena tertentu secara mendalam dalam konteks yang nyata. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan perilaku manusia, dengan menekankan pada makna, persepsi, serta interpretasi subjektif dari para partisipan atau subjek penelitian Denzin dan Lincon (2011) dalam (Guampe *et al.* 2023) Sementara itu, menurut Creswell (2010) dalam (Guampe *et al.* 2023) penelitian kualitatif merupakan suatu proses eksploratif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena melalui pengumpulan data, informasi, serta pandangan dari responden dengan menggunakan berbagai metodologi, terutama dalam konteks permasalahan sosial dan kemanusiaan.

Alasan peneliti memilih jenis penelitian kualitatif karena didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses dan dinamika perumusan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai bagian dari perumusan kebijakan publik dalam model demokrasi menurut Thomas R. Dye. Model demokrasi Dye menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, keterbukaan proses kebijakan, serta tanggung jawab bersama antara pemerintah dan konstituen dalam menentukan arah kebijakan publik. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap paling relevan karena mampu menggali makna, persepsi, serta interaksi antara aktor-aktor politik seperti anggota DPRD, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mengartikulasikan aspirasi publik melalui mekanisme Pokir.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada proses formulasi kebijakan publik melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Tanggamus sebagai hasil pelaksanaan kegiatan reses. Penelitian ini menelaah bagaimana aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses diolah dan diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan daerah melalui proses perumusan kebijakan yang bersifat demokratis. Mengacu pada teori formulasi kebijakan publik model demokrasi yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (Kadji, 2015), penelitian ini berfokus pada empat aspek utama yang mencerminkan prinsip partisipatif dalam perumusan kebijakan publik, yaitu:

**Tabel 3.** Indikator Formulasi Kebijakan Model Demokrasi Thomas R. Dye (Kadji, 2015)

No	Indikator	Pemahaman yang di kaji
1	Elaborasi	Terkait DPRD melibatkan masyarakat dalam proses penjaringan dan penyusunan Pokir
2	Akomodasi	Terkait kemampuan DPRD mengintegrasikan kebutuhan masyarakat ke dalam agenda kebijakan daerah
3	Konstituen	Terkait bentuk tanggung jawab representatif anggota DPRD terhadap aspirasi pemilihnya
4	Partisipasi aktif	Terkait sejauh mana keterlibatan publik berkontribusi terhadap legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

*Sumber: Kadji, 2015*

Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas pelaksanaan reses, tetapi juga menelaah bagaimana hasil reses yang diwujudkan dalam bentuk Pokir berperan sebagai instrumen demokratis dalam proses formulasi kebijakan.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi penting dalam proses perumusan kebijakan publik, khususnya pada tahap perencanaan pembangunan daerah.

Pemilihan DPRD Kabupaten Tanggamus sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Tahap pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi sebagai proses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam konteks penelitian ilmiah, pengumpulan data dilakukan melalui proses yang sistematis dan terencana untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai metode utama dalam mengumpulkan data, agar diperoleh pemahaman yang mendalam dan akurat mengenai fenomena yang diteliti.

#### **3.4.1 Wawancara**

Wawancara merupakan bentuk interaksi komunikasi yang dilakukan antara peneliti dan informan dengan tujuan untuk memperoleh informasi melalui pertukaran pertanyaan dan jawaban secara langsung. Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, wawancara tidak selalu harus dilakukan secara tatap muka, melainkan dapat dilakukan secara virtual melalui berbagai media komunikasi. Hakikat dari wawancara adalah upaya untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena, isu, atau topik penelitian yang menjadi fokus kajian.

Dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara berfungsi tidak hanya sebagai alat utama untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendetail, tetapi juga sebagai proses verifikasi terhadap informasi yang telah diperoleh melalui metode lain, seperti observasi atau dokumentasi. Melalui wawancara, peneliti dapat mengonfirmasi, mengklarifikasi, serta memperdalam data yang telah ada, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.** Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan/Status	Data yang Dicari
1	Agung Setyo Utomo	Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus	Proses penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses, mekanisme pengolahan hasil reses, peran DPRD dalam formulasi kebijakan, serta tantangan dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat
2	Nursalim Ahyono	Anggota DPRD Komisi III	Peran Komisi III dalam menindaklanjuti aspirasi hasil reses, proses pembahasan usulan pembangunan, koordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), serta prioritas kebijakan infrastruktur
3	Dwi Yulistiya Ranika	Masyarakat Kecamatan Gisting	Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan reses, kondisi infrastruktur di wilayah tempat tinggal, serta pengalaman menyampaikan aspirasi kepada DPRD
4	Kurniawan Edi Santoso	Masyarakat Kecamatan Sumberejo	Persepsi masyarakat mengenai fungsi reses DPRD, penyampaian aspirasi pembangunan, serta harapan masyarakat terhadap tindak lanjut hasil reses

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025*

### 3.4.2 Dokumentasi

Selain melalui wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi sebagai sumber data pelengkap. Data diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan arsip yang relevan, seperti laporan hasil reses DPRD Kabupaten Tanggamus, notulen rapat, catatan kegiatan, foto dokumentasi, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan reses dan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

Menurut Rahardjo (2011) dalam (Fiantika *et al.* 2022), pemanfaatan data dokumentasi, peneliti perlu memiliki pemahaman teoritis yang memadai agar mampu menafsirkan makna yang terkandung di balik setiap dokumen, sehingga dokumen tersebut tidak hanya dipandang sebagai kumpulan data administratif semata, tetapi juga sebagai representasi dari proses sosial dan politik yang terjadi.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Dalam (Hardani *et al.* 2020) analisis data kualitatif dalam penelitian ini merupakan proses penyusunan dan pengolahan data agar dapat diinterpretasikan secara sistematis dan bermakna. Proses ini melibatkan kegiatan mengelompokkan data ke dalam pola, tema, atau kategori tertentu, kemudian menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya untuk menjelaskan hubungan antar konsep yang muncul. Interpretasi tersebut tidak hanya menggambarkan data secara deskriptif, tetapi juga mencerminkan pandangan dan pemahaman peneliti terhadap konteks sosial dan politik yang dikaji, khususnya terkait dengan peran DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses dan Pokir. Dalam penelitian mengenai optimalisasi peran DPRD Kabupaten Tanggamus, analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam (Hardani *et al.* 2020) yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data, yaitu proses menghimpun seluruh informasi yang relevan melalui wawancara dengan anggota DPRD dan masyarakat, serta melalui analisis dokumen seperti laporan hasil reses dan Pokir DPRD.
2. Reduksi Data, yaitu kegiatan menyeleksi, menyaring, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah agar diperoleh informasi yang esensial terkait perumusan kebijakan publik berbasis aspirasi masyarakat.
3. Penyajian Data (*Data Display*), di mana hasil analisis disusun secara sistematis dalam bentuk narasi dan kategori tematik, seperti efektivitas reses, mekanisme integrasi Pokir ke RKPD.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu tahap akhir yang berfokus pada proses interpretasi dan penarikan makna dari seluruh data yang telah dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.

### 3.6 Keabsahan Data

Menurut Moleong (2017) dalam (Hardani *et al.* 2020), keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditentukan oleh tingkat validitas dan keandalan data yang dikumpulkan selama proses penelitian. Untuk menjamin keabsahan tersebut, diperlukan serangkaian uji dan pemeriksaan data dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yakni membandingkan dan memverifikasi hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus serta masyarakat yang menjadi peserta reses, dengan dokumen resmi seperti laporan hasil reses dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Semua langkah yang diambil bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya antara lain:

1) Triangulasi

(Abdussamad 2021) triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengombinasikan berbagai metode dan sumber informasi untuk memperoleh tingkat keabsahan data yang tinggi. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber sebagai bentuk uji kredibilitas, dengan cara membandingkan dan mencocokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota DPRD, dokumentasi kegiatan reses, serta dokumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dan RKPD. Perbandingan tersebut dilakukan pada berbagai sumber dan waktu yang berbeda, sehingga memungkinkan peneliti untuk menelaah kesesuaian, perbedaan, serta menemukan makna spesifik dari setiap informasi yang diperoleh terkait proses integrasi aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji transferabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks atau situasi lain yang serupa. Dalam penelitian ini, transferabilitas dicapai melalui penyusunan laporan yang runtut, rinci, dan sistematis, menggambarkan secara jelas proses penjangkaran aspirasi masyarakat, mekanisme penyusunan Pokir, serta integrasi hasil reses ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas berkaitan dengan konsistensi proses penelitian dari awal hingga akhir. Peneliti memastikan keandalan data melalui audit proses penelitian yang dilakukan bersama pembimbing secara berkelanjutan.

Setiap tahapan, mulai dari pengumpulan data, reduksi, hingga penyusunan kesimpulan, dicatat dan diverifikasi untuk menjamin keterlacakan proses penelitian serta konsistensi hasil temuan di lapangan.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Uji konfirmabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian bersumber dari data yang valid, bukan dari bias atau asumsi peneliti. Dalam penelitian ini, proses verifikasi dilakukan melalui audit menyeluruh terhadap catatan wawancara, dokumen reses DPRD, serta hasil analisis Pokir.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, reses DPRD Kabupaten Tanggamus pada dasarnya sudah menjadi sarana penting untuk menampung aspirasi masyarakat dan menghubungkannya dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Aspirasi yang muncul umumnya masih bersifat praktis, seperti persoalan jalan, fasilitas umum, pelayanan publik, dan kebutuhan dasar lainnya, lalu dikelompokkan serta diolah menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam perencanaan daerah. Dilihat dari Model Demokrasi Thomas R. Dye, proses ini menunjukkan adanya elaborasi, karena DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menguraikannya agar lebih terarah. Pada tahap akomodasi, aspirasi masyarakat kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran, prioritas pembangunan, dan arah kebijakan daerah. Di sisi lain, hubungan DPRD dengan konstituen juga cukup terjaga melalui kegiatan reses, meskipun masyarakat belum selalu mengetahui tindak lanjut dari aspirasi yang telah disampaikan. Partisipasi masyarakat pun sudah terlihat cukup baik dalam bentuk kehadiran dan penyampaian pendapat, tetapi belum sepenuhnya masuk ke tahap yang lebih aktif dalam pembahasan kebijakan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reses DPRD Kabupaten Tanggamus sudah berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan kebijakan daerah, namun masih ada ruang untuk memperkuat tindak lanjut aspirasi agar benar-benar selaras dengan perencanaan pembangunan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi DPRD Kabupaten Tanggamus, perlu meningkatkan tindak lanjut terhadap hasil reses agar aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap penyerapan, tetapi benar-benar diolah dan disampaikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan secara lebih terarah. Selain itu, DPRD juga perlu memperkuat komunikasi balik kepada masyarakat supaya warga mengetahui perkembangan aspirasi yang telah mereka sampaikan.
2. Bagi pemerintah daerah, perlu memperkuat koordinasi dengan DPRD dalam proses pembahasan aspirasi hasil reses, terutama dalam menyesuaikan usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran daerah. Dengan begitu, aspirasi yang dinilai mendesak dan relevan dapat lebih berpeluang masuk ke dalam program pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Anggara, Syahya. 2018. *Kebijakan Publik*.
- Azzahri, Rizka, And Seno Andri. 2021. “Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Dprd ) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat.” 14(1):266–75.
- Bps Tanggamus. 2025. “Kabupaten Tanggamus Dalam Angka.”
- Dani, Rahiman, And Heru Purnawan. 2025. “Bridging Aspirations And Policy: An Analysis Of Community Input Absorption From Recess Activities Of The Regional People’s Representative Council In Bengkulu Province.” *Jurnal Public Policy* 11(3). Doi:10.35308/Jpp.V11i3.11375.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, And Lukman Waris. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. Vol. 11.
- Gazali, Fiqi Nurman, Sri Kamariyah, Ika Devy Pramudiana, And Kristyan Dwijosusilo. 2025. “Efektivitas Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Di Provinsi Jawa Timur.” *Wissen : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3(1):375–88. Doi:10.62383/Wissen.V3i1.671.
- Guampe, Feliks Arfid, Universitas Kristen Tentena, And Jakub Saddam Akbar. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani Fardani, Dhika Juliana Sukmana, And Nur Hikmatul Auliya. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Isbn: 978-623-7066-33-0*.
- Hertino, Dedy, Galumbang Hutagalung, Pinondang Nainggolan, And Ringkop Situmeang. 2021. “Pengaruh Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pembangunan Di Kota Tebing Tinggi.” *Jurnal Regional Planning* 3(2).

- Jailani, Muhammad Aprian, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Suci Arliani, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Rahmad Hidayat, And Universitas Muhammadiyah Mataram. 2025. "Efektivitas Reses Ketua Dprd Kota Mataram Dalam Menyerap Dan Merespons Aspirasi Publik." 4(2):199–207.
- Jarak, News. 2025. "<https://Harianjaraknews.Id/Ketua-Frakasi-Nasdem-Dprd-Tanggamus-Seraf-Aspirasi-Masyarakat-Tanggamus/>." <https://Harianjaraknews.Id/Ketua-Frakasi-Nasdem-Dprd-Tanggamus-Seraf-Aspirasi-Masyarakat-Tanggamus/>.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*.
- Kholik, Saeful. 2020. "Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6(1):56. Doi:10.35194/Jhmj.V6i1.1023.
- Krisnantari, Ni Luh Debby, Ida Ayu Putu Widnyani, And I Wayan Astawa. 2025. "Efektivitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( Dprd ) Kabupaten Badung." 218–28.
- Lapananda, Yusran. 2023. "Pokir, Sebuah Catatan Perencanaan Dan Penganggaran." *Siklus Indonesia.Id*.
- Lpkn. 2025. *Apa Itu Reses Dan Mengapa Penting Bagi Rakyat?*
- Mawaddah, Iis. 2024. "Jurnal Diskresi." 3(2).
- Mustanir, Ahmad, Eranus Yoga Kundhani, Mursak, Feliks Arfid Guampe, Retno Murni Sari, Prasetyo Andjar, Yoseb Boari, Ani Heryani Nazipawati, Citra Permatasari, Ade Putra Ode Amane, Mohammad Rizki Fitrianto, And I. Gusti Ngurah Aryawan Asasandi. 2023. *Perencanaan Pembangunan (Memahami Konsep Dan Prakteknya)*.
- Nugroho, Riant. 2020. *Public Policy*. Elex Media Komputindo, 2020.
- Parlementaria.Id. 2025. *Menggali Lebih Dalam: Apa Itu Reses Dprd Dan Mengapa Penting Bagi Konstituen?*
- Permatasari, Rini, Nabilla Fairus, I. E. Trisna, Rahma Alya, Nailah Syariah Ramadhani, Intan Razzaaq Assa, Nafirah Yasmin, And Hasan Sazali. 2025. "Pelaksanaan Reses Anggota Dprd Provinsi Sumatera Utara: Fungsi, Tujuan, Dan Dinamika Pelaksanaannya." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 7(3).
- Prabawati, Indah, Tjitjik Rahaju, And Badrudin Kurniawan. 2020. *Analisis Kebijakan Publik*.

- Pratama, Eki. 2025. "E-Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Dprd ) Musi Banyuasin Dengan Metode Prototype." 6(2):393–402.
- Radar Lampung. 2023. *Reses Di Tanggamus, Anggota Dprd Lampung Dapat Usulan Ini*.
- Redaksi. 2025. *Pemkab Tanggamus Gelar Musrembang, Rumuskan 5 Program Prioritas Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Santoso, Rudi, Habib Shulton A, Fathul Mu'in, And Arif Fikri. 2021. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 1(1):100–117. Doi:10.24042/As-Siyasi.V1i1.8960.
- Septiana, Anis Ribcalia, Suprpto, Monica Feronica Bormasa, Amtai Alalsan, Ahmad Mustanir, Hilarius Wandan, M. Raiz Rahmat Razak, Polikarpus Lalamafu, Triono, Hinfa Mossahananza, Iwan Henri Kusnadi, Sunariyanto, Syamsu Rijal, And Delila Anggelina Nahak Seran. 2023. *Kebijakan Publik : Teori, Formulasi, Dan Aplikasi*.
- Syahputera, Ryan Pratama, Harius Eko Saputra, And Tuti Handayani. 2025. "The Role Of The Regional House Of Representatives And Local Government In The Process Of Formulating Local Regulations In The City Of Bengkulu." 2(1):1–8.
- Tresiana, Novita. 2017. *Kebijakan Publik*.
- Ullaya, Elvaretta Nahdah, And Rina Martini. 2025. "Analisis Hasil Reses Dprd Dalam Penyusunan Dan Penetapan Apbd Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Studi Pada Dapil 1 Fraksi Pdip Dprd Provinsi Jawa Tengah)." 2025.
- Utha, Arifin, La Ode, Muhamamd Elwan, And Muh Azhar Z. 2023. "Implementasi Hasil Reses Anggota Dprd Kota Baubau Dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022." *Neorespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4(2):348–62.
- Wati, Triana, And Moh Ibnu Fajar. 2025. "Evaluasi Komprehensif Mekanisme Partisipasi Publik Di Dprd Kabupaten Bangkalan Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inklusif Dan Akuntabel." 3(7).
- Widifillah, Algi. 2025. "Andrew Law." 4.
- Widodo, Joko. 2021a. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing).
- Widodo, Joko. 2021b. *Analisis Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing).